

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOMPURWOKERTO Nomor: IT Tel 239 /AKA-000/REK-00/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGHAPUSAN BIAYA SIDANG TUGAS AKHIR/SKRIPSI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BIAYA WISUDA DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

Menimbang

- :
 - a. bahwa berdasarkan surat edaran Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto nomor : IT.Tel 903/SKR-000/REK-00/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 tentang instruksi kegiatan belajar mengajar online dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 di lingkungan InstitutTeknologi Telkom Purwokerto serta berdasarkan surat edaran Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto nomor : IT. Tel 3778/WSD-000/KET-WSD/X/2020 perihal penundaan pelaksanaan wisuda 2020;
 - b. bahwa kegiatan belajar mengajar termasuk juga untuk penyelenggaraan sidang tugas akhir dan skripsi;
 - bahwa biaya penyelenggaraan sidang tugas akhir/skripsi dan pembayaran biaya penyelenggaraan wisuda menjadi tidak relevan lagi untuk diberlakukan;
 - d. bahwa untuk memenuhi butir a, b dan c di atas, perlu diatur dalam suatu Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Mengingat

- :
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Kementrian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi nomor: 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus

2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.

- 5. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H.,M.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 20 Februari 2020 yang dikukuhkan melalui Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0009300 tanggal 24 Februari 2020.
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1458/00/DGS-KK01/YPT/2019 tentng Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
- Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tentang Pengawakan posisi organisasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto tanggal 25 Agustus 2017 dalam jabatan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN BIAYA SIDANG TUGAS AKHIR/SKRIPSI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BIAYA WISUDA DI INSTITUT TEKNOLOGI TEKOM PURWOKERTO TAHUN 2021.

PERTAMA

Biaya sidang tugas akhir/skripsi yang seharusnya dibayarkan oleh mahasiswa pada saat melakukan pendaftaran pendadaran dihapuskan (tidak dibebankan lagi kepada mahasiswa), sehingga pelunasan biaya sidang tugas akhir/skripsi tidak dijadikan persyaratan pada pendaftaran pendadaran.

KEDUA

Biaya wisuda yang seharusnya dibayarkan oleh mahasiswa pada saat melakukan pendaftaran pendadaran ditunda/ditangguhkan dan pelunasan biaya wisuda tidak dijadikan persyaratan pendaftaran pendadaran hingga pengumuman lebih lanjut berikutnya.

KETIGA

Waktu pelaksanaan dan penetapan biaya wisuda selanjutnya akan disampaikan apabila situasi sudah memungkinkan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto Tanggal : 25 Januari 2021

REKTOR IT TELKOM PURWOKERTO

Dr. ALI ROKHMAN., M.Si. 49,